

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN ORIENTASI
BISEKSUAL DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

Herlinda dewi safitri¹, Munajah², Nahdhah³

¹Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NPM.17810426

²Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN.1130017601

³Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN. 1119028602

Email: dewisafitri1999@icloud.com

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah berhenti berubah mulai dari lahir hingga akhir kehidupan, baik dalam kemampuan fisik maupun psikologis. Orientasi seksual merupakan istilah yang mengarah kepada jenis kelamin, yaitu orang yang merasakan ketertarikan secara emosional, fisik, seksual dan cinta. dalam konteks penyimpangan sosial, biseksual dikatakan menyimpang karena fenomena tersebut tidak sesuai dengan norma hukum dan nilai agama

Penelitian ini di latar belakang karena adanya penyimpangan orientasi biseksual di dalam pernikahan yang dimana persetubuhan itu dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki sesama jenisnya, dimana hal ini tidak ada diatur dalam pasal 284 KUHP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*, atau penelitian hukum *doctrinal* dimana penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan adalah menggunakan pendekatan peraturan daerah. Karena yang akan diteliti adalah regulasi hukum yang sedang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*, atau penelitian hukum *doctrinal* yang dimana penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menggunakan pendekatan pada peraturan per Undang-Undang an karena yang akan diteliti adalah regulasi hukum yang berlaku

Berdasarkan hasil dari penelitian ini tidak terdapat peraturan Hukum yang mengatur adanya penyimpangan biseksual yang terjadi di dalam suatu ikatan pernikahan, oleh karena itu perlu dilakukannya pembuatan rumusan di dalam KUHP yang mengatur keberadaan kaum biseksual di era modernisasi sekarang ini khususnya yang terjadi di dalam suatu ikatan pernikahan.

Kata kunci: *Penyimpangan Orientasi Biseksual; Perkawinan Menurut Hukum Positif; Undang-Undang Perkawinan*

ABSTRACT

Humans are creatures that never stop changing from birth to the end of life, both in physical and psychological abilities. Sexual orientation is a term that refers to gender, namely people who feel emotional, physical, sexual and love attraction. In the context of social deviation, bisexuality is said to be deviant because the phenomenon is not in accordance with legal norms and religious values

This research is motivated by the existence of deviations in bisexual orientation in marriage where intercourse is carried out by men or women who are married to women or men of the same sex, where this is not regulated in article 284 of the Criminal Code.

This research is a normative legal research, or doctrinal legal research where this research is conducted to collect and analyze data. By using a statutory approach and a case approach, the statutory approach is to use a regional regulation approach. Because what will be investigated is the current legal regulations.

This research is a normative legal research, or doctrinal legal research where this research is conducted to collect and analyze data. By using a statutory approach and a case approach, the statutory approach is to use an approach to the laws and regulations because what will be studied is the applicable legal regulations.

Based on the results of this study, there are no legal regulations that regulate the existence of bisexual deviations that occur in a marriage bond, therefore it is necessary to make a formulation in the Criminal Code that regulates the existence of bisexuals in the current modernization era, especially those that occur in a marriage bond.

Keywords: human rights; gender equality; education

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu yang melakukannya. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah kawin akan mempunyai akibat hukum antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri, mengenai harta perkawinan dan penghasilannya serta merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dengan berbagai akibat hukumnya.¹ Oleh karena itu, undang-undang mengatur masalah perkawinan ini secara rinci. Perkawinan dan perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri bahwa semua manusia bersama-sama dengan orang lain.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian dalam dan luar negeri antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Orang menikah karena mereka adalah makhluk hidup, jadi mereka perlu membesarkan anak-anak mereka. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya merupakan upaya pemersatu hukum keluarga khususnya di bidang perkawinan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perkawinan, namun penyatuan yang dimaksud belum selengkap yang diharapkan. Di Indonesia, mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dalam Islam, perzinahan oleh seorang pria dan seorang wanita selain pernikahan adalah keji dan ilegal,

¹ Wahyono, Darmabrata, (2009), *Hukum Perkawinan Perdata*, Jakarta: Rizkita. hlm.128

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1

dan perzinahan sesama jenis juga dilakukan. Pasal 284 KUHP hanya mengatur perzinahan antara suami atau istri dengan istri atau pria yang bukan istri atau pemohon. Hal ini jelas mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia. Secara khusus, mayoritas Muslim Indonesia adalah Muslim, populasi terbesar. Saat ini penyimpangan seksual terus meningkat di Indonesia yaitu perzinahan dimana hukum pidana (kitab hukum pidana) sebagai salah satu bentuk hukum pidana Indonesia memiliki berbagai akibat yang merugikan. Adapun nilai-nilai Barat yang saling bertentangan, yaitu menganggap zina hanyalah penodaan ikatan suci perkawinan, tidak ada pertimbangan larangan dari Allah. Hal ini tentu saja mengakibatkan kekosongan hukum (*rechts vacuum*) bagi laki-laki atau perempuan yang telah terikat dalam perkawinan untuk melakukan perzinahan dengan laki-laki atau perempuan yang berjenis kelamin sama.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Penyimpangan Orientasi Biseksual Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia”**.

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah yang di perlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan Hukum bagi pelaku penyimpangan Biseksual?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penyimpangan orientasi biseksual dalam perkawinan?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif atau juga yang bisa disebut dengan penelitian hukum doctrinal dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan atau *statute approach* dan pendekatan kasus atau *case approach*. Pendekatan perundangan-undangan atau *statute approach* adalah dengan menggunakan pendekatan peraturan per Undang-Undang an

guna menjawab isu hukum yang dihadapi karena yang akan diteliti adalah regulasi hukum yang sedang berlaku dan menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan. Dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³.

pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, metode atau cara mengadakan penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian yakni penelitian hukum *normatif*, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Penyimpangan Biseksual

Di Indonesia keberadaan kaum orientasi seksual tidak diakui atau di lindungi, kondisi ini dikarenakan adanya kesenjangan antara negara dan pandangan negatif masyarakat yang beraneka ragam. Kaum orientasi seksual sering kali mengalami penolakan, dan diskriminasi. Kondisi ini yang membuat pelaku orientasi seksual menyembunyikan identitas dan keberadaannya agar dapat berbaur dan diterima keberadaannya di masyarakat. Mereka berpendapat bahwa semua orang mempunyai hak untuk diperlakukan setara, resolusi mengenai pengakuan atas hak ini yang menjadi landasan tuntutan bagi kaum orientasi seksual dalam menuntut hak mereka namun demikian ,jika berbicara mengenai hak asasi manusia maka tidak akan

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

⁴ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 113.

terlepas dari hukum dan pandangan hidup yang dianut oleh suatu negara. Bagi negara Indonesia yang berlandaskan atas hukum, Pancasila, dan nilai-nilai hukum islam, maka negara akan menghargai hak-hak setiap warga negara dan penegakan HAM pun akan disesuaikan dengan nilai-nilai dan falsafah yang dianut bangsa Indonesia. Di sisi lain, organisasi kerjasama islam mengklaim bahwa masalah LGBT tidak memiliki dasar hukum bagi instrumen hak asasi manusia internasional apapun.⁵ Indonesia tidak mengakui keberadaan kaum orientasi seksual apalagi memberlakukan perkawinan sesama jenis ke dalam bentuk kebebasan melainkan hal tersebut sebagai pelanggaran karena pernikahan sesama jenis bertentangan dengan ideologi negara dan konstitusi Indonesia. Di dalam pernikahan yang Sah menurut agama dan hukum tidak menolak kemungkinan tidak adanya keberadaan pelaku penyimpangan seksual seperti Biseksual.

Pernikahan sesama jenis terjadi selama pernikahan di Indonesia Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur atau melarang pernikahan sesama jenis, sehingga tidak ada pelanggaran. Hal ini jelas bertentangan dengan Konstitusi Indonesia yang mendukung prinsip ketuhanan dan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara agama. Sebagai bangsa yang religius, kami menentang perzinahan sesama jenis karena itu adalah perilaku menyimpang, baik menikah atau tidak.

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 mengakui bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan menyatakan bahwa segala susunan kenegaraan, masyarakat dan kehidupan bernegara didasarkan atas hukum. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 (3) UUD 1945. Konsep negara hukum mengacu pada Pancasila dan semangat rakyat yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagai segala sumber hukum dan penyangga konstitusionalisme. Peradilan pidana sebagai bentuk

⁵ Zamir Akram, (2019), “delegasi pakistan dan perwakilan atas nama organisasi konferensi islam”, ,mengomentari pertemuan dewan hak asasi manusia AS,Sumber diakses pada tanggal 12 Maret 2019

reifikasi politik hukum pidana harus ditetapkan sebagai landasan hukum yang sesuai dengan UUD 1945. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus ditentukan oleh semua peraturan perundang-undangan. Namun, semangat Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan dalam sistem peradilan pidana belum terwujud dengan baik, termasuk adopsi unsur asing. Untuk mencapai hal tersebut, Rancangan Kebijakan Peradilan Pidana dan Rancangan Sistem Peradilan Pidana Nasional didasarkan pada konsep keselarasan dan sinkronisasi antara Pancasila dan Ketuhanan Indonesia yang tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan. Aplikasi dibatasi. melakukan. Hal ini diharapkan untuk bertindak sebagai pencegah bagi orang dewasa dari jenis kelamin yang sama yang terikat oleh ikatan antara pasangan dan untuk bertindak adil terhadap yang terluka dan yang dikhianati.

B. Analisis Yuridis Terhadap Penyimpangan Orientasi Biseksual Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dimana tidak hanya pada batas pemenuhan hawa nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan tatanan aturan yang dikenal dengan istilah norma. Tujuan pemberlakuan norma adalah untuk mencapai keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. karena tanpa ada aturan yang ditaati bersama, maka kehidupan masyarakat akan kacau dan tak teratur. Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa seperti yang sudah tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya manusia dilahirkan lengkap dengan karakter dan kepribadian masing masing yang mungkin saja berbeda antara satu dengan lainnya, Jadi dapat dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran atau pun pedoman dalam berperilaku atau

bersikap dalam hidup bermasyarakat. Perbuatan menyimpang seperti biseksual yang terjadi di dalam perkawinan dapat mengakibatkan perkawinan itu hancur karena terjadinya disorientasi seksual, penyimpangan seksual yang terjadi saat ini semakin ekstrim, karena seseorang yang mempunyai kelainan seksual seperti biseksual tersebut dapat membaaur dengan masyarakat normal pada umumnya sehingga perbuatan mereka itu dapat tersamarkan dan melakukan perbuatan hukum melalui sebuah ikatan pernikahan. Apabila salah satu pihak melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, maka tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa disorientasi seksual menjadi penyebab terjadinya perceraian. Di dalam Undang-Undang pernikahan perbuatan perzinahan yang dilakukan dengan sesama jenis oleh salah satu suami ataupun istri tidak ada di atur sehingga hal ini menimbulkan (*rechtsvacuum*). Perbuatan tersebut jelas menimbulkan konflik atau pertentangan bagi salah satu pihak suami atau isteri dan masyarakat luas. karena tidak ada hukum di Indonesia yang melindungi ataupun membenarkan keberadaan kaum penyimpangan seksual seperti biseksual dan (*LGBT*). Literatur lain menyatakan bahwa manusia dalam masyarakat membutuhkan perlindungan atas kepentingannya. Perlindungan kepentingan dapat dicapai dengan mengembangkan pedoman atau aturan hidup yang menentukan bagaimana orang harus berperilaku dalam masyarakat. Pedoman ini disebut norma atau aturan sosial dan pada intinya merumuskan pandangan tentang perilaku atau sikap yang harus atau tidak boleh dilaksanakan, dilarang, atau harus didorong untuk dilaksanakan. Ini yaitu perubahan. Apapun definisinya, dapat dipahami bahwa norma/kaidah diperlukan keberadaannya di dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban serta keteraturan dalam masyarakat tersebut, dengan demikian manusia secara individu dan masyarakat secara kolektif dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Hukum merupakan

suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang masih bersifat tradisional maupun masyarakat modern. Oleh karena itu baik hukum maupun masyarakat harus saling menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi, agar terjadi keharmonisan antara keduanya.⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka kesimpulannya ialah :

1. Perlindungan hukum menurut Kitab Undang-Undang hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1974 masih menampakkan adanya ambiguitas dan ketidakjelasan konsepsi-konsepsi terutama mengenai peraturan pencatatan nikah. perselingkuhan yang dilakukan dalam pernikahan sudah melanggar hukum dan norma dalam hubungan suami dan istri, Bila dikaitkan dengan norma dasar pancasila, dalam hal ini dijelaskan bahwa perbuatan menyimpang bertentangan dengan Pancasila. Dimulai dari Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai arti filosofi bahwa negara berperan turut serta dalam mengatur urusan agama. Penerapannya dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan mengenai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Jelas dengan adanya keberadaan pelaku penyimpangan seksual di Indonesia sangat berbahaya bagi bangsa serta bertentangan dengan nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Didalam Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 tidak ada mengatur mengenai hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa didalam pernikahan, yang dimana hal tersebut jelas bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan falsafah negara kita yaitu pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang dimana Peraturan Perundang-undangan menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu seharusnya dibuat penerapan hukum bagi pelaku

⁶ Ellya Rosana, (2013), "Hukum dan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Tapis*, Volume 9 Nomor 1, hlm. 1

penyimpangan seksual yang ada di Indonesia karena perbuatan penyimpangan seksual sudah jelas melanggar norma serta nilai yang terkandung didalam pancasila.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari pengkajian hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan langkah-langkah konkrit sebagai upaya penyembuhan dan pemulihan kesadaran bagi kaum orientasi seksual yang melakukan hubungan seks menyimpang seperti biseksual.
2. Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang mengakui eksistensi agama, dalam menghadapi perbuatan menyimpang harus bersikap tegas menolak perbuatan yang mengindikasikan orientasi seksual pada sesama jenis yang dilakukan di dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Oleh sebab itu, pemerintah atau instansi harus membuat pengaturan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila. Sehingga dengan adanya pengaturan dan sanksi hukum bagi pelaku penyimpangan seksual diharapkan dapat membuat efek jera dan dapat menimbulkan baik bagi kehidupan dalam masyarakat maupun agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 113.

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

Wahyono, Darmabrata, (2009), *Hukum Perkawinan Perdata*, Jakarta: Rizkita. hlm.128

JURNAL

Ellya Rosana,(2013),”Hukum dan Perkembangan Masyarakat”,*Jurnal Tapis*, Volume 9 Nomor 1,hlm.1

Zamir Akram, (2019), “delegasi pakistan dan perwakilan atas nama organisasi konferensi islam”,

,mengomentari pertemuan dewan hak asasi manusia AS,Sumber diakses pada tanggal 12 Maret 2019

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1